

**KEBIJAKAN PENANGANAN PENGUNGSIS ASING DI INDONESIA**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT GUNA  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**WAHYU SATRIO WIGUNA**

**14370002**

**PEMBIMBING :**

**DR. H. M. NUR, S.Ag, M.Ag**

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2018**

## ABSTRAK

Konflik, invasi hingga tindakan persekusi yang terjadi kepada suatu kelompok atau kaum dalam suatu negara menjadi cikal bakal arus perpindahan penduduk, yang dalam bahasa hukum internasional disebut pengungsi (*refugee*) dan pencari suaka (*asylum seeker*). Para pengungsi pindah dari negara asalnya karena ingin mencari perlindungan serta kehidupan yang layak yang tidak mereka dapatkan di negara asal mereka. Indonesia menjadi negara yang terdampak oleh arus pengungsian dari berbagai negara. Status Indonesia sebagai negara transit harus mengantisipasi hal tersebut sembari menunggu penempatan ke negara ketiga.

Pengungsi yang datang menimbulkan persoalan dalam penanganannya, seperti permasalahan teknis penampungan, pengamanan, perlindungan, pengawasan, serta pemberian status pengungsi. Akibat Indonesia belum meratifikasi konvensi pengungsi dan protokolnya, Indonesia tidak memiliki wewenang dalam proses penentuan status pengungsi, yang dalam praktiknya memakan waktu lama dan proses yang panjang, serta ketidakpastian penempatan ke negara ketiga juga menjadi sebab terjadinya penumpukan pengungsi lintas batas di Indonesia. Permasalahan tidak adanya regulasi yang secara komprehensif mengatur pengungsi dan pencari suaka juga menjadi soal serius. Sampai sebelum dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, penanganan pengungsi berpedoman pada aturan keimigrasian.

Penelitian ini mengkaji kebijakan publik dalam pandangan siyasah syar'iyah. Melalui masalah mursalat dalam kebijakan publik, menganalisa apakah kebijakan penanganan pengungsi asing ini memiliki nilai maslahat bagi objek yang diaturnya, dan bagi masyarakat luas. Konsep maslahat yang dipakai ialah maslahat mursalat, yang tetap menggunakan pakem dari prinsip dasar dan nilai yang terkandung dalam al-Qur'an dan Sunnah. Serta analisis pembentukan kebijakan publik, syarat, nilai dan implikasinya bagi pembentukan kebijakan publik.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan tiga kebijakan dalam menjawab problematika tersebut. *Pertama*, instrumen hukum yang dikeluarkan hingga keluarnya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016. *Kedua*, sikap atas ratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol status pengungsi 1967. *Ketiga*, kerja sama UNHCR dan IOM. Dalam penelitian ini siyasah syar'iyah memandang bahwa kebijakan penanganan pengungsi asing di Indonesia mengandung nilai maslahat baik maslahat untuk kedaulatan nasional serta maslahat bagi pengungsi asing yang menjadi objek kebijakan dan telah memenuhi syarat serta nilai dalam pembentukan kebijakan publik yang baik.

**Kata Kunci : Pengungsi Asing, Instrumen Hukum Pengungsi Asing, Siyasah Syar'iyah.**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyu Satrio Wiguna

NIM : 14370002

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 20 Januari 2018



Wahyu Satrio Wiguna

Wahyu Satrio Wiguna

NIM : 14370002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Wahyu Satrio Wiguna

NIM : 14370002

Judul Skripsi : Kebijakan Penanganan Pengungsi Asing di Indonesia


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Hukum Tata Negara.

Dengan demikian kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 26 Januari 2018

Pembimbing



Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19700816 199703 1 002



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-58/Un.02/DS/PP.00.9/03/2018

Tugas Akhir dengan Judul : KEBIJAKAN PENANGANAN PENGUNGSI  
ASING DI INDONESIA

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : WAHYU SATRIO WIGUNA  
Nomor Induk Mahasiswa : 14370002  
Telah diujikan Pada : Selasa, 13 Februari 2018  
Nilai Ujian Tugas Akhir : A

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR  
Ketua Sidang

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19700816 199703 1 002

Penguji I

Dr. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.  
NIP. 19570302 198503 1 002

Penguji II

Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag.  
NIP. 19720903 199803 1 001

Yogyakarta, 13 Februari 2018

UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

**HALAMAN MOTTO**

**BE GRATEFUL. BE KIND. BE REMARKABLE**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **PERSEMBAHAN**

SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK KELUARGAKU TERCINTA

AYAHANDA WAHYUDI

IBUNDA SITI WAHYUNI

BESERTA SELURUH KELUARGA YANG TERSAYANG

Terima kasih untuk semua doa, dukungan, motivasi, kasih sayang, bimbingan serta ridho yang diberikan dan kebersamaan yang dilewati dengan penuh kasih sayang.

Semoga Allah selalu menyertai kita semua dengan kebahagiaan, rahmat , cinta, perlindungan serta keridhoan-Nya kepada keluarga kita. Amin Yaa Rabb al-Alamin



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Ṡā'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Zāl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zāi	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Ṡād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل			el

م	Lām	l	em
ن	Mīm	m	en
و	Nūn	n	w
هـ	Wāwu	w	ha
ء	Hā'	h	apostrof
ي	Hamzah	`	Ye
	Yā'	Y	

### B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

### C. *Tā' marbūṭah*

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliyyā'</i>

### D. Vokal Pendek dan Penerapannya

-----َ-----	Fathah	ditulis	A
-----ِ-----	Kasrah	ditulis	i
-----ُ-----	Ḍammah	ditulis	u

فَعَلَ	Fatḥah	ditulis	<i>fa'ala</i>
	Kasrah	ditulis	<i>zukira</i>
ذُكِرَ	Ḍammah	ditulis	<i>yaẓhabu</i>
يَذْهَبُ			

### E. Vokal Panjang

1. fatḥah + alif جَاهِلِيَّة	Ditulis ditulis	$\bar{A}$ <i>jāhiliyyah</i>
2. fatḥah + yā' mati تَنْسَى	ditulis ditulis	$\bar{a}$ <i>tansā</i>
3. Kasrah + yā' mati كَرِيم	ditulis ditulis	$\bar{i}$ <i>karīm</i>
4. Ḍammah + wāwu mati فُرُوض	ditulis ditulis	$\bar{u}$ <i>furūḍ</i>

### F. Vokal Rangkap

1. fatḥah + yā' mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	<i>Ai</i> <i>bainakum</i>
2. fatḥah + wāwu mati قَوْل	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاء	ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>ẓawī al-furūḍ</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امورالدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده  
لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه

اجمعين.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat beserta karunianya, sehingga penyusun mampu menyelesaikan penelitian skripsi ini. Sholawat serta salam tidak lupa penyusun haturkan kepada panutan kita semua, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk dalam golongan umatnya yang mendapatkan syafaat di hari kiamat. Aamiin.

Penelitian skripsi ini merupakan tugas akhir dari perkuliahan yang penyusun tempuh di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tentunya selama proses penyelesaian skripsi dengan judul “Kebijakan Penanganan Pengungsi Asing di Indonesia”, penyusun telah berusaha sebaik mungkin dalam menyusun skripsi ini, namun penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi isi maupun teknik penyusunan, karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penyusun miliki. Berkat pengorbanan, do'a, motivasi, serta dukungan beberapa pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, penelitian skripsi ini dapat terselesaikan.

Untuk itu, penyusun mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA. Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, S. Ag, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Drs. H. Oman Fathurohman SW. MA. selaku ketua Prodi Siyasah / Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak DR. H. M. Nur, S.Ag, M.Ag , selaku pembimbing skripsi yang selalu meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kisah skripsi, selalu sabar serta ikhlas mengarahkan dan membimbing yang terbaik untuk skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa selau sabar serta ikhlas mengarahkan dan membimbing.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah ikhlas memberikan ilmu serta mentransfer pengetahuannya kepada penyusun selama masa perkuliahan.
7. Seluruh pegawai dan staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Wahyudi dan Ibunda Siti Wahyuni yang telah mencurahkan doa, dukungan, semangat dan perhatiannya serta keridhoan kepada ananda.
9. Keluarga besar yang senantiasa mendoakan dan memberi dukungan baik berupa materi maupun moral selama penyusun menyelesaikan skripsi ini.

10. Keluarga besar Kesucian yang telah mendoakan dan memberik dukungan materi dan moral kepada penyusun selama ini, serta di dalam penyusunan skripsi ini.
11. Segenap keluarga jurusan Hukum Tata Negara angkatan 2014 yang saya sangat sayangi dan cintai, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
12. Sahabat sekaligus keluarga IMM Komisariat Syari'ah dan Hukum.
13. Keluarga KKN 93 Kelompok 69 Dusun Lemah Rubuh, Imogiri Bantul yang selalu mendukung penyusun dimulai saat KKN hingga sekarang.
14. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penyusunan tugas akhir serta dalam menempuh studi yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Semoga semua yang telah diberikan menjadi amal saleh dan diberi balasan melebihi apa yang telah diberikan oleh Allah SWT, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya serta bagi para pembaca pada umumnya.

*Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin.*

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 20 Januari 2018

Penyusun

**Wahyu Satrio Wiguna**  
NIM.14370002

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN SURAT PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teori .....	13
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II: PRINSIP MASLAHAT DAN KONSEP KEBIJAKAN</b>	
<b>PUBLIK DALAM PEMBUATAN KEBIJAKAN</b> .....	21
A. PrinsipMaslahatDalamSiyasahSyar'iyah .....	21

B. Kebijakan Dalam Siyasah Syar'iyah.....	26
C. Konsep Pembuatan Kebijakan Publik.....	29
<b>BAB III: KEBIJAKAN PENANGANAN PENGUNGGSI ASING DI</b>	
<b>    INDONESIA .....</b>	<b>37</b>
A. Pengungsi Asing di Indonesia	
1. Pengertian Pengungsi, Suaka, dan Pencari Suaka.....	37
2. Jumlah dan Asal Pengungsi di Indonesia.....	41
B. Problematika Penanganan Pengungsi Asing di Indonesia .....	44
1. Permasalahan Teknis Penanganan .....	45
a. Penumpukan Pengungsi .....	46
b. Penampungan Pengungsi Asing.....	48
2. Permasalahan Regulasi Penanganan Pengungsi Asing .....	52
C. Kebijakan Pemerintah Indonesia	
Terhadap Problematika Penanganan Pengungsi Asing.....	58
1. Tinjauan Instrumen Hukum Nasional	
Mengenai Pengungsi dan Pencari Suaka .....	58
a. Surat Edaran Perdana Menteri Nomor 11/R.I/1956	
Tentang Perlindungan Pelarian Politik .....	60
b. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1979	
Tentang Koordinasi Penyelesaian Masalah Pengungsi Vietnam	
di Indonesia .....	61
c. Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998	
Tentang Hak Asasi Manusia .....	62

d.	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999	
	Tentang Hak Asasi Manusia .....	63
e.	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999	
	Tentang Hubungan Luar Negeri.....	64
f.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011	
	Tentang Keimigrasian .....	65
g.	Surat Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor F-IL.01.10-1297	
	Tahun 2002 .....	66
h.	Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010	
	Tentang Penanganan Imigran Ilegal.....	67
i.	Surat Edaran Nomor IMI-1504.IL.02.10 Tahun 2010	
	Tentang Pelaksanaan Penanganan Imigran Ilegal.....	68
j.	Peraturan Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07	
	Tentang Penanganan Imigran Ilegal Yang	
	Menyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka Atau Pengungsi.....	69
k.	Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016	
	Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri .....	70
2.	Tinjauan Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi Pengungsi	
	1951 dan Protokol Status Pengungsi 1967.....	73
3.	Kerjasama Pemerintah dengan Organisasi Internasional .....	78

<b>BAB IV: PANDANGAN SIYASAH SYAR'YAH TERHADAP</b>	
<b>    PENANGANAN PENGUNGSIS ASING DI INDONESIA DAN</b>	
<b>    ANALISIS KONSEP KEBIJAKAN PUBLIK .....</b>	<b>86</b>
A. Tinjauan Konsep Masalah dalam Implementasi Penanganan Pengungsi Asing di Indonesia .....	86
B. Optimalisasi Kebijakan Penanganan Pengungsi Asing di Indonesia .....	102
<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>111</b>
A. Kesimpulan .....	111
B. Saran-saran .....	112
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>113</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>Halaman Terjemahan .....</b>	<b>I</b>
<b>Tabel Daftar Pengungsi dan Negara Asal .....</b>	<b>II</b>
<b>Tabel Pemulangan Sukarela Yang Difasilitasi .....</b>	<b>IV</b>
<b>Tabel Penempatan Pengungsi dari Indonesia Rentan Tahun 2000- Feburi 2014 .....</b>	<b>V</b>
<b>Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri .....</b>	<b>VI</b>
<b>Curriculum Vitae .....</b>	<b>XXVI</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pengungsi saat ini menjadi isu yang populer dan hangat diperbincangkan dalam dunia global. Permasalahan pengungsi menjadi perhatian yang serius dari dunia internasional karena jumlahnya terus meningkat dan menjadi isu yang membutuhkan perhatian khusus dari masyarakat internasional. Terutama sejak semakin banyaknya konflik internal maupun eksternal yang terjadi di beberapa negara yang mengakibatkan arus pengungsi mengalir deras ke negara-negara lain disekitar atau bahkan jauh dari negara yang sedang berkonflik tersebut. Timbulnya pengungsi disebabkan oleh keadaan sosial, politik maupun keamanan yang memburuk di negara yang bersangkutan, yang menimbulkan konflik baik antar kelompok, etnis, atau dari negara kepada warga negara sendiri atau antar negara yang berkonflik, sehingga mengakibatkan warga negara harus meninggalkan negara tersebut untuk mendapatkan perlindungan dan keamanan atas keselamatan mereka.

Pengungsian atau perpindahan penduduk dalam skala besar ini pada awalnya hanya merupakan persoalan domestik suatu negara. Kemudian, karena perpindahan penduduk juga melampaui suatu batas negara ke negara lainnya, masalah pengungsi akhirnya meluas menjadi persoalan negara-negara di kawasan tertentu dan dianggap

merupakan masalah bersama masyarakat internasional.<sup>1</sup> Persoalan itu pada akhirnya juga menjadi persoalan yang tidak dapat dihindari oleh pemerintah Indonesia. Sebagai negara yang kerap kali menjadi tujuan bagi para pengungsi untuk mencari perlindungan dan keselamatan.<sup>2</sup>

Posisi Indonesia yang terletak diantara dua samudra dan dua benua, menjadikan Indonesia sebagai tempat yang strategis untuk perpindahan dan juga tempat transit pengungsi asing asal benua Asia yang ingin pergi ke Australia dan Amerika Serikat sebagai negara ketiga. Dalam beberapa tahun terakhir, sesuai data yang diberikan oleh lembaga PBB untuk pengungsi atau *United Nations High Commisioner for Refugees* (UNHCR), sampai dengan akhir Maret 2017 Indonesia telah menerima total 14.420 orang yang bermigrasi ke Indonesia, dengan rincian, 8.279 merupakan pengungsi (*Refugees*), dan 6.191 merupakan pencari suaka (*Asylum Seekers*). Sebagian besar dari mereka adalah berasal dari Afghanistan, Myanmar, Somalia dan negara Asia lainnya.<sup>3</sup>

Ketika tiba di Indonesia, mereka terlebih dahulu melalui proses pendataan oleh UNHCR untuk dapat diklasifikasikan sebagai pencari suaka atau pengungsi. Mereka yang mencari suaka biasanya memilih Australia, New Zealand dan Amerika

---

<sup>1</sup> Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012) cet. Ke 1, hlm. 80.

<sup>2</sup>Herman Suryo Kumoro, Nurdin, Ikaningtyas, "Urgensi Penanganan Pengungsi/Migran Ilegal di Indonesia Sebagai Negara Transit Berdasarkan Konvensi Tentang Status Pengungsi 1951 (Studi di Kantor Imigrasi Kota Malang)", Artikel Ilmiah Progam Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya.

<sup>3</sup><https://www.unhcr.org/id/pengungsi> Diakses pada tanggal 25 Oktober 2017.

Serikat sebagai negara tujuan akhir. Mereka ingin mendapatkan kesempatan untuk tinggal dan mencari kehidupan damai yang tidak mereka peroleh di negaranya. Sedangkan pengungsi biasanya menunggu negaranya damai hingga bisa pulang, ataupun ikut berharap memperoleh izin tinggal di negara selanjutnya.<sup>4</sup>

Namun, dalam prosesnya banyak ditemukan masalah dan kendala terhadap penanganan pengungsi asing di Indonesia. Meningkatnya arus pengungsi asing yang datang ke Indonesia dari tahun ke tahun mengakibatkan penumpukan arus pengungsi yang tidak kondusif. Para pengungsi asing yang terlebih dahulu datang ditahun-tahun sebelumnya bahkan belum tertangani dengan baik dalam aspek perlindungan, penanganan, pendataan, hingga mekanisme lebih lanjut terkait penyaluran ke negara ketiga atau dikembalikan ke negara asal jika negara asal pengungsi sudah memungkinkan dan telah kondusif untuk para pengungsi kembali.

Banyak permasalahan dalam penanganan pengungsi asing seperti dalam hal penampungan yang tidak memadai, bahkan banyak pengungsi yang ditampung di Rumah Detensi Imigrasi yang biasa disebut Rudenim. Padahal pada dasar peruntukan rudenim bukanlah tempat penampungan pengungsi asing, namun sebagai penjara sementara bagi para imigran yang melanggar aturan-aturan imigrasi. Jadi bentuk rudenim lebih menyerupai penjara daripada penampungan. Salah satu alasan yaitu tidak adanya aturan pegangan bagi petugas imigrasi dan pemerintah daerah dalam penentuan penampungan bagi pengungsi menjadi alasan mereka ditempatkan terlebih

---

<sup>4</sup><https://www.goodnewsfromindonesia.id/2017/02/04/mengapa-pencari-suaka-internasional-memilih-indonesia> Diakses pada tanggal 25 Oktober 2017.

dahulu di rudenim. Dan rudenim di Indonesia hanya berjumlah 13 rudenim, dan kesemuanya telah *over capacity*. Pihak imigrasi pun sudah mengakui bahwa tidak ada ketentuan rudenim untuk menampung pengungsi, sehingga pemenuhan hak pengungsi tidak akan bisa didapati disana.

Saat ini diperkirakan ada 1.946 orang tinggal di rumah detensi imigrasi yang tersebar di 13 wilayah, sekitar 2000 orang ditangani *community house*, dan sisanya diizinkan mandiri mengurus keperluan mereka dengan tetap diawasi imigrasi.<sup>5</sup> Namun sistem rudenim tidak memiliki mekanisme pengawasan yang memadai, tidak transparan atau tidak memiliki prosedur penanganan pengungsi asing. Ini mengakibatkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia terhadap pengungsi asing di rudenim menjadi hal yang biasa terjadi.

Lamanya masa tunggu untuk proses penempatan ke negara ketiga secara permanen atau pilihan solusi berkelanjutan juga menjadi persoalan. Indonesia belum menjadi pihak yang menandatangani Konvensi Tahun 1951 dan Protokol Status Pengungsi Tahun 1967. Konsekuensinya adalah Indonesia tidak mempunyai wewenang dalam memberikan status pengungsi kepada pengungsi asing yang ada di Indonesia, sehingga pengaturan mengenai status pengungsi dan pencarian negara ketiga sepenuhnya ditetapkan dan menjadi wewenang UNHCR sesuai dengan mandat yang diterimanya berdasarkan Statuta UNHCR Tahun 1950. Permasalahan yang ada adalah penentuan status pengungsi oleh UNHCR memakan waktu yang lama,

---

<sup>5</sup><https://m.hukumonline.com/berita/baca/it597853eb3280a/ada-masalah-regulasi-penanganan-pengungsi-di-indonesia> Diakses pada tanggal 25 Oktober 2017.

sehingga dalam waktu menunggu itu terjadi ketidakjelasan status mereka dan perlindungan yang mereka dapatkan. Walaupun UNHCR beroperasi di Indonesia dengan izin dari pemerintah Indonesia, kapasitasnya sangat terbatas oleh karena meningkatnya jumlah pengungsi di Indonesia, dan juga UNHCR hanya memiliki 60 staff di Indonesia.<sup>6</sup> Ini memunculkan dampak sistemik, yaitu dengan lamanya masa tunggu penentuan status oleh UNHCR menimbulkan penumpukan yang berdampak negatif. Pemerintah sendiri tidak memiliki wewenang dalam hal ini, karena disamping belum meratifikasi konvensi tersebut juga tidak memiliki aturan dan payung hukum yang mengatur mekanisme dalam hal ini.

Terbatasnya bantuan kebutuhan dasar bagi para pengungsi asing di Indonesia juga menjadi poin dalam permasalahan yang ada. Kepala Ditjen Imigrasi mengatakan bahwa Indonesia tidak memiliki pos anggaran untuk menangani pengungsi asing. Dalam lingkup rudenim sendiri, anggaran untuk rumah detensi hanya untuk 10-20 orang, namun kenyataannya ada pengungsi yang berjumlah lebih dari 500 orang di rudenim. Maka tidak ada plot biaya untuk menanganinya. Untuk mengatasi masalah layanan makanan, dan keperluan pokok dasar pengungsi telah ada keterlibatan dari UNHCR dan IOM sebagai donor dan penjamin kebutuhan dasar mereka. Namun IOM (*International Organization for Migration*) hanya dapat menyalurkan layanan bantuan ke pengungsi berdasarkan rujukan dari petugas

---

<sup>6</sup><https://suaka.or.id/publik-awareness/id-masalah-perlindungan/> Diakses pada tanggal 25 Oktober 2017.

imigrasi, akibatnya jika banyak yang tidak terdata dengan baik, banyak diantara mereka yang tidak mendapatkan bantuan kebutuhan pokok.<sup>7</sup>

Dan selanjutnya sampai pada permasalahan paling mendasar yang dapat mencakupi kesemuanya, yaitu kurangnya atau tidak memadainya regulasi dan payung hukum dalam penanganan pengungsi asing di Indonesia. Regulasi yang dimaksud ialah regulasi penanganan dari proses pengungsi datang sampai mendapat solusi berkelanjutan. Namun, diakhir 2016, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri, sebagai satu-satunya produk hukum yang secara khusus mengatur pengungsi. Sebelumnya keimigrasian hanya berpedoman terhadap Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, namun hanya sedikit dan itupun pengungsi asing di Undang-Undang tersebut disamakan dengan pelanggar imigrasi dalam penanganannya. Juga satu-satunya Undang-Undang yang menyinggung penanganan pengungsi asing dalam hukum nasional adalah Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri, yang hanya menjelaskan bahwa pengaturan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Presiden.

Terbitnya Peraturan Presiden tersebut memang menjadi acuan teknis, namun lingkupnya hanya mengatur bagaimana penanganan dari penemuan sampai pada pendataan dan pengawasan di penampungan, belum menjawab persoalan mendasar

---

<sup>7</sup> Ajat Sudrajat Havid, *Pengungsi dalam Kerangka Kebijakan Keimigrasian Indonesia Kini dan yang Akan Datang*, Indonesian Journal of International Law, Vol. 2 Nomor 1, Oktober 2004, hlm. 85.

yaitu penumpukan pengungsi yang berdampak luas dalam masalah yang ada di penanganan. Padahal persoalan terberatnya ialah terletak pada solusi berkepanjangan, khususnya dalam masa tunggu proses di UNHCR.<sup>8</sup>

Peraturan tentang perlindungan, penjaminan hak-hak dasar , hingga solusi berkelanjutan terkait mekanisme dalam masa tunggu, juga belum komprehensif diatur dan dibahas. Maka kurangnya regulasi yang mengatur penanganan pengungsi menjadi hal yang serius untuk dikaji. Dan pemerintah pun sampai saat ini belum mau untuk meratifikasi konvensi PBB tersebut dikarenakan beberapa hal. Maka kebijakan yang diambil pemerintah dalam penanganan pengungsi menjadi menarik untuk dikaji, baik itu berupa aturan atau regulasi yang diambil, keputusan tidak meratifikasi hingga sampai kurangnya regulasi komprehensif yang dibutuhkan.

Dengan melihat data diatas, maka penulis mencoba meneliti bagaimana problematika penanganan pengungsi asing di Indonesia dan bagaimana kebijakan penanganan pengungsi asing di Indonesia. Selanjutnya penelitian ini akan penyusun sajikan dalam skripsi dengan judul :“Kebijakan Penanganan Pengungsi Asing di Indonesia”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana problematika penanganan pengungsi asing di Indonesia?
2. Bagaimana kebijakan pemerintah terhadap problematika penanganan pengungsi asing di Indonesia?

---

<sup>8</sup><https://tirto.id/kebijakan-trump-soal-pengungsi-membahayakan-indonesia-cqgx> Diakses pada tanggal 25 Oktober 2017.

3. Bagaimana kebijakan penanganan pengungsi asing di Indonesia perspektif siyasah syariyyah?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini , yaitu :

1. Menjelaskan problematika yang terjadi dalam penanganan pengungsi asing yang ada di Indonesia.
2. Menjelaskan respon serta kebijakan yang diambil dan dibuat oleh pemerintah Indonesia terhadap problematika yang ada dalam penanganan pengungsi asing di Indonesia.
3. Menjelaskan pandangan siyasah syariyyah terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan pengungsi asing di Indonesia.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini yaitu :

1. Memberikan satu stimulus bagi terciptanya karya-karya lain yang berkaitan dengan permasalahan yang sama untuk dijadikan sebagai rujukan.
2. Menjadi salah satu masukan terhadap aturan yang berkaitan dengan pengungsi asing untuk dapat lebih proporsional dan menjadi payung hukum kuat dalam penanganan pengungsi asing di Indonesia.

### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka digunakan untuk menentukan posisi penyusun dalam sebuah penelitian yang dapat membedakan dengan penelitian yang dapat membedakan

dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti lain. Dalam tema yang diangkat oleh penyusun dalam penelitian ini, ada beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan secara langsung dan tidak langsung terkait dengan pengungsi asing di Indonesia, penanganan terkait pengungsi asing berdasarkan hukum internasional, konvensi 1951 dan protokol 1967. Namun belum ada yang secara spesifik membahas terkait kebijakan penanganan pengungsi asing di Indonesia, secara regulasi yang dikeluarkan, acuan penanganan, serta juga menjelaskan problematika penanganan pengungsi di Indonesia. Berikut adalah karya ilmiah yang dijadikan telaah pustaka seputar tentang pengungsi asing di Indonesia :

*Pertama*, skripsi karya Chelsi Yurista P. Pailang yang berjudul “*Upaya United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Dalam Pemberian Suaka kepada Pengungsi Afghanistan di Indonesia*”. Skripsi ini membahas tentang upaya UNCHR dalam mempercepat penanganan pengungsi Afghanistan dan juga tentang hambatan yang terjadi dalam penanganan pengungsi Afghanistan di Indonesia. Skripsi ini secara spesifik membahas bagaimana peran UNHCR dari penanganan pendataan hingga solusi lanjut terhadap pengungsi Afghanistan yang memang jumlahnya paling banyak mengungsi di Indonesia. Dan perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang ditulis oleh penulis ialah terletak pada objek kajian , bahwa penulis lebih menitikberatkan

pada kebijakan pemerintah yang dikeluarkan dan diambil dalam penanganan pengungsi asing di Indonesia.<sup>9</sup>

*Kedua*, skripsi karya Farah Ramafitri yang berjudul “*Perlindungan Pengungsi Asal Srilanka di Indonesia Berdasarkan Deklarasi DUHAM dan Urgensi Ratifikasi Konvensi Pengungsi 1951*”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana seharusnya pengungsi asal Srilanka di Indonesia dilindungi berdasarkan Deklarasi DUHAM yang merupakan deklarasi terkait hak asasi manusia yang dimiliki oleh PBB. Skripsi ini juga membahas tentang urgensi atau kepentingan pemerintah Indonesia untuk meratifikasi konvensi pengungsi 1951. Juga apa saja yang harus dipenuhi untuk melindungi pengungsi asal Srilanka berdasarkan konvensi pengungsi 1951 tersebut.<sup>10</sup>

*Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh Made Prama Astika yang berjudul “*Analisis Hukum Penanganan Imigran Ilegal sebagai Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia Berdasarkan Perspektif Hukum Internasional*”. Skripsi ini membahas tentang pengaturan hukum internasional secara umum dalam menangani masalah imigran ilegal yang menjadi pencari suaka dan pengungsi, yang bertumpu pada prinsip umum yaitu prinsip *non-refoulement* sebagai *jus cogens*. Jadi teori analisis nya menggunakan hukum internasional secara umum, berbeda dengan penulis yang

---

<sup>9</sup>Chelsi Yurista P. Pailang, “Upaya *United Nation High Commissioner for Refugees (UNHCR)* dalam Pemberian Suaka Kepada Pengungsi Afghanistan di Indonesia”, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makasar, 2014.

<sup>10</sup>Farah Rahmafritri, “Perlindungan Pengungsi Asal Srilanka Berdasarkan Deklarasi DUHAM dan Urgensi Ratifikasi Konvensi Pengungsi 1951” skripsi Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2011.

menggunakan hukum nasional yang menjelaskan kebijakan pemerintah atas penanganan pengungsi asing di Indonesia.<sup>11</sup>

*Keempat*, skripsi yang berjudul “*Pengaruh United Nation Declaration On The Territorial Assylum 1967 Terhadap Para Pencari Suaka di Indonesia*”. Skripsi yang ditulis oleh Intan Pelangi ini membahas tentang konvensi tentang suaka territorial 1967 yang terwujud dan mempengaruhi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jadi ini menggunakan konsep teori yang berbeda lagi yaitu menggunakan deklarasi suaka territorial yang dimiliki oleh hukum internasional yang diinisiasi oleh PBB. Dan dari ketiga skripsi diatas memiliki kesamaan yaitu kesemuanya menggunakan hukum internasional yang didalamnya berupa deklarasi dan konvensi dari PBB sebagai teori yang digunakan.<sup>12</sup>

*Kelima*, Fadli Afriandi dan Yusnarida Eka Nizmi yang menulis jurnal dengan judul “*Kepentingan Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Mengenai Pengungsi Internasional dan Pencari Suaka*”. Tulisan ini membahas secara eksplisit tentang kepentingan-kepentingan Indonesia yang sampai saat ini belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 mengenai pengungsi dan pencari suaka. Menjelaskan dampak positif jika Indonesia meratifikasi dua aturan tersebut, juga membahas alasan Indonesia belum meratifikasinya. Ini menjadi acuan

---

<sup>11</sup>Made Prama Astika, “Analisis Hukum Penanganan Imigran Ilegal Sebagai Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia Berdasarkan Perspektif Hukum Internasional”, skripsi Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2011.

<sup>12</sup>Intan Pelangi, “*Pengaruh United Nation Declaration On The Territorial Assylum 1967 Terhadap Para Pencari Suaka di Indonesia*”, skripsi Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2009.

telaah bagi penulis untuk melihat alasan pemerintah Indonesia belum mau meratifikasi dua aturan tersebut sebagai salah satu kebijakan yang diambil dalam penanganan pengungsi asing di Indonesia.<sup>13</sup>

*Keenam*, Jurnal yang ditulis oleh Atik Krustiyati yang berjudul “*Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia: Kajian dari Konvensi Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol 1967*”. Tulisan yang ditulis dalam jurnal ini oleh Atik Krustiyati membahas tentang persoalan yang berkaitan dengan urgensi, relevansi dan kendala dalam ratifikasi konvensi 1951 dan protocol 1967 oleh pemerintah Indonesia. Tulisan ini juga menggunakan hukum internasional sebagai objek kajian, dan tidak membahas kebijakan pemerintah Indonesia terhadap penanganan pengungsi asing di Indonesia.<sup>14</sup>

*Ketujuh*, Vindy Septia Anggrainy dalam jurnal yang berjudul “*Perlindungan Pengungsi Lintas Batas di Indonesia Menurut Hukum Internasional*”. Tulisan ini ditulis oleh Vindy Septia Anggrainy yang membahas tentang implementasi instrument hukum internasional terhadap kasus pengungsi lintas batas di Indonesia, dan juga membahas latar belakang terjadinya gelombang pengungsi lintas batas di Indonesia.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup>Fadli Afriandi dan Yusnarida Eka Nizmi, “Kepentingan Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Mengenai Pengungsi Internasional dan Pencari Suaka”, Jurnal Transnasional Vol. 5 No. 2 Februari, 2014.

<sup>14</sup>Atik Krustiyati, “Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia: Kajian dari Konvensi Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol 1967”, Jurnal *Law Review* Vol. XII No. 2, November, 2012.

<sup>15</sup>Vindy Septia Anggrainy, “Perlindungan Pengungsi Lintas Batas di Indonesia Menurut Hukum Internasional”, Jurnal *Lex Et Societatis* Vol. II No. 1, Januari, 2014.

*Kedelapan*, artikel ilmiah yang ditulis oleh Herman Suryokumoro, Nurdin dan Ikaningtyas yang berjudul “*Urgensi Penanganan Pengungsi/Migran Ilegal di Indonesia sebagai Negara Transit Berdasarkan Konvensi Tentang Status Pengungsi 1951 (Studi di Kantor Imigrasi Kota Malang)*”. Artikel ilmiah ini membahas tentang peran dari Kantor Imigrasi Kelas 1 Malang dalam penanganan imigran gelap/pengungsi yang dikaitkan dengan standar penanganan dalam konvensi 1951 tentang status pengungsi. Juga menilai kesesuaian penanganan terhadap hal yang diatur didalam konvensi tersebut.<sup>16</sup>

*Kesembilan*, jurnal yang ditulis oleh K. Zulfan Andriansyah yang berjudul “*Pengaturan Orang Asing Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia Serta Peraturan yang Diharapkan*”. Dalam tulisan di jurnal ini, membahas tentang aturan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia, walau belum secara komprehensif membahasnya juga meneliti tentang aturan yang diharapkan diambil atau dikeluarkan oleh Pemerintah terhadap pencari suaka dan pengungsi.<sup>17</sup>

#### **E. Kerangka Teoritik**

Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori *siyasah syariyyah*. Secara sederhana *siyasah syariyyah* diartikan sebagai ketentuan kebijaksanaan

---

<sup>16</sup>Herman Suryokumoro, Nurdin, dan Ikaningtyas, “Urgensi Penanganan Pengungsi/Migran Ilegal di Indonesia Sebagai Negara Transit Berdasarkan Konvensi Tentang Status Pengungsi 1951 (Studi di Kantor Imigrasi Kota Malang)”, Artikel Ilmiah yang diajukan kepada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2012.

<sup>17</sup>K. Zulfan Andriansyah, “Pengaturan Orang Asing Pencari Suaka dan Pengungsi Di Indonesia Serta Peraturan yang Diharapkan”, Jurnal *RechtsVinding* ISSN 2089-9099, Oktober , 2015.

penggunaan masalah kenegaraan yang berdasarkan syari'at islam.<sup>18</sup> Abdurrahman Taj mempertegas rumusan *siyasa syariyyah* sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) syari'at dan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan akan hal tersebut tidak ditegaskan secara riil baik oleh Al-qur'an maupun as Sunnah.<sup>19</sup>

Kemudian dalam kaidah-kaidah *siyasa syariyyah* ada sebuah kaidah yang berbunyi :

تصرف الإمام على الراعية منوطاً بالمصلحة

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”

Kaidah ini memberikan pengertian bahwa setiap tindakan atau kebijaksanaan atau kebijakan para pemimpin yang menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat banyak dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak dan ditujukan untuk mendatangkan suatu kebaikan. Sebab pemimpin adalah pengemban amanah dari rakyat (ummat) dan untuk itulah ia sebagai petunjuk dalam kehidupan mereka serta harus memperhatikan kemaslahatannya.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup>Muhammad Iqbal, “*Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*”, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 5.

<sup>19</sup>*Ibid* hlm. 6.

<sup>20</sup>Imam Musbikin, *Qawaid al Fiqhiyah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 124.

Maka dalam penggunaan teori atas kaidah ini juga akan dibahas terkait konsep *masalah mursalah* yang terkandung didalamnya. Bahwa sebuah kebijakan pemimpin terlebih suatu negara harus membawa kemaslahatan bagi objek kebijakannya bahkan masyarakat secara luas.

Didalam penjelasan kaidah ini juga, pada dasarnya seorang penguasa atau pemimpin merupakan wakil dari rakyat untuk menyelenggarakan beberapa kebijakan, diantaranya adalah :

1. Menegakan keadilan
2. Menghindari kedzaliman
3. Menjaga hak dan akhlak masyarakat
4. Memelihara keamanan
5. Menyebarkan ilmu pengetahuan
6. Meningkatkan fasilitas umum

Setiap tindakan atau kebijakan dari pemimpin yang bertentangan dengan kemaslahatan ini, maka hal tersebut akan menyebabkan kemudhorotan dan keputusan pemerintah dianggap merugikan rakyat banyak. Banyak contoh yang berhubungan dengan kaidah tersebut yaitu setiap kebijakan yang masalah dan bermanfaat bagi rakyat maka itulah yang harus direncanakan, dilaksanakan, diorganisasikan dan dinilai/dievaluasi kemajuannya. Sebaiknya, kebijakan yang mendatangkan mafsadat dan memudaratkan terhadap rakyat, itulah yang harus di jauhi.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>Handbook mata kuliah Kaidah-Kaidah Siyasah Syariyyah, yang diampu oleh Bapak M. Nur,

Dilihat dari segi kebijakannya penulis juga akan menggunakan teori kebijakan dari Thomas Dye, ia berpendapat bahwa kebijakan publik merupakan segala pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sehingga sikap pemerintah untuk tidak menanggapi suatu permasalahan publik tergolong dalam sebuah kebijakan pemerintah yang mempunyai pengaruh terhadap publik.<sup>22</sup> Sehingga pendapat Thomas Dye mempunyai tiga kata kunci dalam sebuah kebijakan publik, yaitu :

1. Kebijakan publik berisi tujuan, nilai-nilai, dan praktek/pelaksanaannya.
2. Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta.
3. Kebijakan publik tersebut menyangkut pilihan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.

Dalam prosesnya kebijakan publik, pemerintah berperan sebagai pengarah dan lembaga administrasi yang mempunyai wewenang dalam penyelenggaraan kebijakan demi mendorong terciptanya kondisi damai dan keamanan yang menyeluruh. Pemerintah harus mampu merangkul pihak-pihak yang terkait dalam perumusan dan pelaksanaan sebuah kebijakan atas sebuah masalah, sehingga kebijakan yang telah diterapkan tersebut dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuannya.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>22</sup>AG. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 2.

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan melihat landasan filosofis, sosiologis dan yuridis mengenai kebijakan penanganan pengungsi asing di Indonesia. Dan dengan menggunakan sumber buku, jurnal, naskah maupun artikel yang terkait.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah bersifat *deskriptif-analisis*. Deskriptif-analisis dengan cara penulis akan mengumpulkan data terkait kondisi pengungsi asing, problematika penanganan pengungsi asing di Indonesia, dan kebijakan pemerintah terhadap problematika penanganan pengungsi di Indonesia, kemudian data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan teori Siyash Syar'iyah

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-filosofis, yang merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah permasalahan yang ada terkait arus kedatangan pengungsi dan pencari suaka, serta permasalahan yang timbul olehnya dan kebijakan yang diambil dalam mengatasi masalah tersebut ditelaah juga secara filosofis latar belakang, maksud dan tujuan kebijakan tersebut diambil. Secara normative yang akan diteliti kebijakan, sikap, dan aturan hukum yang dikeluarkan. Secara filosofis ialah menilai secara garis besar bahwa penanganan pengungsi ini didasari oleh penghormatan dan perlindungan terhadap HAM dan prinsip-prinsip dalam hukum nasional, dan hukum internasional.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu secara literer dengan menelaah skripsi, jurnal, buku, artikel ilmiah, Undang-Undang, beserta peraturan lainnya yang setingkat atau dibawahnya dan juga sumber lainnya (*Documentation Analysis*). Yang berkaitan dengan pengungsi asing di Indonesia, problematika penanganan pengungsi asing di Indonesia, aturan yang mengatur, dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam penanganan pengungsi asing di Indonesia. Serta buku-buku yang berkaitan dengan *siyasa syariyyah* dan teori kebijakan publik. Selain data yang bersifat *hard file*, penulis juga menggunakan data-data *soft file* yang bersifat online tanpa mengabaikan keabsahan data dalam file tersebut. Hal ini dilakukan untuk menambah wawasan dan memaksimalkan penelitian yang penulis kerjakan.

Data penelitian terdiri dari :

- a. Data primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat yang terdiri dari :
  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
  2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri
  3. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri
  4. Konvensi Status Pengungsi Tahun 1951 (*1951 Refugee Convention*)
  5. Protocol Pengungsi Tahun 1967 (*Protocol Relating to the Status of Refugee*)

6. Kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia terhadap penanganan pengungsi asing di Indonesia

- b. Data sekunder yaitu bahan hukum maupun diluar hukum yang memberikan penjelasan mengenai sejumlah keterangan, penelitian, kajian yang menguraikan atau menjelaskan permasalahan yang diangkat yaitu kebijakan penanganan pengungsi asing di Indonesia. Berupa buku-buku, dokumen, skripsi, tesis, penelitian ilmiah, jurnal, laporan, majalah, surat kabar (online dan offline), dan sumber-sumber lainnya. Juga bahan kajian serupa diatas yang menjelaskan dan berkaitan dengan teori siyasah syar'iyah dan teori kebijakan publik.

## 5. Analisis Data

Setelah data atau literature yang terkait dengan penelitian dikumpulkan, maka akan diolah dan diseleksi kemudian di klasifikasikan secara sistematis dan logis barulah kemudian dianalisis secara komprehensif dengan menggunakan teori *siyasah syariyyah* dan teori kebijakan publik. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode induksi dan deduksi. Induksi merupakan analisis data dari kebijakan penanganan pengungsi asing di Indonesia, untuk menemukan kesimpulan umum. Dan deduksi merupakan analisis berdasarkan kaidah-kaidah *siyasah syariyyah* dan teori kebijakan publik untuk menilai kebijakan penanganan pengungsi asing di Indonesia apakah sudah sesuai kaidah *siyasah syariyyah* atau belum. Kebijakan yang dimaksud berupa *output* produk hukum, langkah politik dan lain sebagainya.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti membagi skripsi ini ke dalam lima bab pembahasan. Sistematika pembahasan disusun menjadi lima bab sebagai berikut :

Bab satu, adalah pendahuluan yang berisi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, berisikan tentang landasan teori yaitu pembahasan tentang prinsip masalah dalam pembuatan kebijakan dari sudut pandang *siyasah syariyyah* dan kebijakan publik.

Bab tiga, membahas tentang problematika penanganan pengungsi asing di Indonesia berupa uraian menggunakan data-data. Lalu pembahasan terkait kebijakan pemerintah terhadap problematika penanganan pengungsi asing di Indonesia, berupa penjabaran aturan hukum apa saja yang dikeluarkan atau yang menjadi landasan dalam proses penanganan pengungsi asing di Indonesia, terkait langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam mengatasi problematika tersebut serta kajian aturan yang harus dilengkapi terkait penanganan pengungsi asing di Indonesia.

Bab empat, membahas tentang analisis teori *siyasah syariyyah* dan teori kebijakan publik terhadap kebijakan penanganan pengungsi asing di Indonesia. Analisis ini dilakukan setelah terpenuhinya data-data pendukung penelitian, sehingga diharapkan akan mempermudah analisa penulis dalam mengungkap fakta penelitian.

Bab lima, merupakan bab terakhir dan penutup dari skripsi ini, yang terdiri dari kesimpulan penelitian serta saran-saran dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tentang kebijakan penanganan pengungsi asing di Indonesia, yang telah dianalisis menggunakan teori siyasah syar'iyah dengan konsep maslahat didalamnya sebagai acuan dalam menilai dan menganalisis kebijakan yang dikeluarkan, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Permasalahan pengungsi asing di Indonesia meliputi permasalahan teknis, yaitu penampungan, perlindungan, serta lamanya proses pemberian status pengungsi. Dan permasalahan regulasi, dimana sebelum dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016, tidak ada aturan atau payung hukum yang menjadi pegangan dan acuan dalam proses penanganan pengungsi asing di Indonesia.
2. Kebijakan pemerintah terhadap problematika penanganan pengungsi ada 3 macam: *Pertama*, instrumen hukum dan regulasi yang keluaran terkait pengungsi asing dan pencari suaka. *Kedua*, mengkaji alasan mengapa pemerintah belum meratifikasi konvensi pengungsi tahun 1951 dan protokol status pengungsi tahun 1967. *Ketiga*, bekerja sama dengan organisasi internasional UNHCR dan IOM.
3. Tiga kebijakan penanganan pengungsi asing tersebut berdasarkan analisis maslahat mursalah dan kebijakan publik dalam siyasah syar'iyah disimpulkan bahwa sesuai dengan konsep maslahat. Didalam kebijakan

tersebut mengandung aspek masalahat dua sisi, melindungi dan memberi layanan bantuan kepada pengungsi asing, dan melindungi kepentingan, keamanan dan kedaulatan nasional dengan sikap dan kebijakan yang diambil. Dan berdasarkan syarat dan nilai dalam sebuah kebijakan publik yang diambil dari teori kebijakan publik telah disimpulkan bahwa kebijakan penanganan pengungsi asing di Indonesia telah memenuhi syarat sebagai kebijakan publik dan mengandung nilai serta implikasi hukum baginya. Dan kebijakan tersebut telah mampu menjawab problematika dari pengungsi yang datang di Indonesia dalam hal penampungan dan penanganan keamanan, serta keselamatannya. Hanya saja untuk solusi lebih lanjut, pemerintah Indonesia masih belum mengaturnya secara rinci sehingga masih menjadi persoalan tersendiri.

## **B. Saran**

1. Konsep dan kebijakan terhadap penanganan pengungsi dan pencari suaka dapat dioptimalkan. Harus sudah membahas penanganan pengungsi pada fase akhir, yaitu pencarian solusi berkelanjutan atau *durable solution*.
2. Melakukan evaluasi kebijakan yang terus dilakukan, untuk terciptanya kebijakan dalam penanganan pengungsi asing yang lebih baik dan komprehensif.
3. Standar atau acuan keberhasilan haruslah disesuaikan dengan data baik terkait jumlah pengungsi yang ada haruslah semakin berkurang, dan tingkat perlindungan yang lebih baik kedepannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Syaamil Al Qur'an Edisi Ushul Fiqh*, Bandung: Sygma Production 2011

### Fikih

Djazuli, H.A, *Fiqh Siyasah Implementasi dan Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2003.

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia, 2014.

Djazuli, H.A, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Prenadamedia, 2006.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia, 1999.

Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan UUD 1945: Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk*, Jakarta: UI Press, 1995.

Khusairi, Ahmad, *Evolusi Ushul Fiqh: Konsep dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013.

Widodo, Amin, *Fiqh Siyasah dalam, Sistem Kenegaraan dan Pemerintahan*, Yogyakarta: Sumbangsih, 1994.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Politik Hukum Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005.

Mulia, Musdah, *Islam dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2011.

### Hukum Tata Negara

Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, cet. Ke-5, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Siahaan, Pataniari, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Konpress, 2012.

Sefriani, *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Press, 2016.

### **Lain-Lain**

Ratna, Kutha Nyoman, *Metodologi Penelitian (Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Winarno, Budi, *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus*, Yogyakarta: CAPS, 2014.

Parsons, Wayne, *Public Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, Jakarta: Prenadamedia, 2005.

Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Krustiyati, Atik, *Penanganan Pengungsi di Indonesia*, Surabaya: Brillian Internasional, 2010.

Dunn, William N, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, edisi kedua, Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 2003.

Missbach, Antje, *Troubled Transit Politik Indonesia bagi Para Pencari Suaka*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2017.

Khamdan, Muh, *Imigrasi Nasional dan Problem Pencari Suaka*, Badan Pengembangan SDM Hukum dan HAM.

### **Kategori Skripsi dan Jurnal**

Chelsi Yurista P. Pailang, "Upaya *United Nation High Commissioner for Refugees (UNHCR) dalam Pemberian Suaka Kepada Pengungsi Afghanistan di Indonesia*", Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makasar, 2014

Made Prama Astika, "*Analisis Hukum Penanganan Imigran Ilegal Sebagai Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia Berdasarkan Perspektif Hukum Internasional*", skripsi Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2011

Fadli Afriandi dan Yusnarida Eka Nizmi, "*Kepentingan Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Mengenai Pengungsi Internasional dan Pencari Suaka*", Jurnal Transnasional Vol. 5 No. 2 Februari, 2014

Atik Krustiyati, "*Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia: Kajian dari Konvensi Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol 1967*", Jurnal *Law Review* Vol. XII No. 2, November, 2012.

- Vindy Septia Anggrainy, “*Perlindungan Pengungsi Lintas Batas di Indonesia Menurut Hukum Internasional*”, *Jurnal Lex Et Societatis* Vol. II No. 1, Januari, 2014.
- Herman Suryokumoro, Nurdin, dan Ikaningtyas, “*Urgensi Penanganan Pengungsi/Migran Ilegal di Indonesia Sebagai Negara Transit Berdasarkan Konvensi Tentang Status Pengungsi 1951 (Studi dikantor Imigrasi Kota Malang)*”, Artikel Ilmiah yang diajukan kepada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2012.
- K. Zulfan Andriansyah, “*Pengaturan Orang Asing Pencari Suaka dan Pengungsi Di Indonesia Serta Peraturan yang Diharapkan*”, *Jurnal RechtsVinding* ISSN 2089-9099, Oktober, 2015.
- Intan Pelangi, “*Perlindungan Terhadap Para Pencari Suaka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*”, *Jurnal Padjajaran Ilmu Hukum* Volume 4 Nomor 1 Tahun 2017.
- Ajat Sudrajat Havid, *Pengungsi dalam Kerangka Kebijakan Keimigrasian Indonesia Kini dan yang Akan Datang*, *Indonesian Journal of International Law*, Vol. 2 Nomor 1, Oktober 2004
- Enny Soeprpto, “*International Protection of Refugees and Basic Principles of Refugee Law, an Analysis*, Makalah Ilmiah, 1989. Sebagaimana dikutip oleh :Iman Prihandono, *Pemberian Suaka oleh Negara : Kasus Pemberian Suaka oleh Pemerintah Australia kepada 42 WNI Asal Papua*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Yahya Sultoni, Setyo Widagdo, Herman Suryokumoro, “*Alasan Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi 1951 Tentang Pengungsi dan Perlindungan Hukum bagi Pengungsi di Indonesia*”, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Rizka Argadianti Rachma (peneliti utama) dan Zico Efraindio (Peneliti), *Hidup yang Terabaikan*, (Laporan Penelitian Nasib Pengungsi Rohingya di Indonesia, SUAKA, diterbitkan oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2016).

### **Kategori Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri

Konvensi Status Pengungsi Tahun 1951 (*1951 Refugee Convention*)

Protokol Pengungsi Tahun 1967 (*Protocol Relating to the Status of Refugee*)

Surat Edaran Perdana Menteri Nomor 11/R.I/1956 Tentang Perlindungan Pelarian Politik.

Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1979 Tentang Koordinasi Penyelesaian Masalah Pengungsi Vietnam di Indonesia

Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Surat Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor F-IL.01.10-1297 Tahun 2002

Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 Tentang Penanganan Imigran Ilegal

Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 Tentang Penanganan Imigran Ilegal Yang Menyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka Atau Pengungsi

Surat Edaran Nomor IMI-1504.IL.02.10 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Penanganan Imigran Ilegal

### **Internet**

<https://www.unhcr.org/id/pengungsi> Diakses pada tanggal 25 Oktober 2017

<https://tirto.id/kebijakan-trump-soal-pengungsi-membahayakan-indonesia-cqgx> Diakses pada tanggal 25 Oktober 2017.

<https://www.goodnewsfromindonesia.id/2017/02/04/mengapa-pencari-suaka-internasional-memilih-indonesia> Diakses pada tanggal 25 Oktober 2017

<https://m.hukumonline.com/berita/baca/it597853eb3280a/ada-masalah-regulasi-penanganan-pengungsi-di-indonesia> Diakses pada tanggal 25 Oktober 2017

<https://suaka.or.id/public-awareness/id-masalah-perlindungan/> Diakses pada tanggal 25 Oktober 2017

[http://popstats.unhcr.org/en/persons\\_of\\_concern](http://popstats.unhcr.org/en/persons_of_concern) Diakses pada tanggal 6 Januari 2018

<http://popstats.unhcr.org/en/resettlement> Diakses pada tanggal 6 Januari 2018

<http://popstats.unhcr.org/en/demographics> Diakses pada tanggal 6 Januari 2018

[http://popstats.unhcr.org/en/asylum\\_seekers](http://popstats.unhcr.org/en/asylum_seekers) Diakses pada tanggal 6 Januari 2018



## HALAMAN TERJEMAHAN

NO	HLM	TERJEMAHAN
<b>BAB I</b>		
1	14	“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”
<b>BAB II</b>		
1	22	107. Dan tidaklah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.
2	28	“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”
<b>BAB IV</b>		
1	94	58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
2	97	“Menolak kemudharatan lebih utama dari pada meraih kemaslahatan”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

**TABEL 1.1****Daftar Pengungsi dan Negara Asal**

<b>Year</b>	<b>Origin</b>	<b>Refugees</b>	<b>Asylum seekers</b>	<b>Returned refugees</b>	<b>Total population</b>
<b>2016</b>	Afghanistan	4379	2775	22	7176
	Bangladesh	0	68	0	68
	Kamerun	*	40		40
	Mesir	14	17	0	31
	Eritrea	23	31	0	54
	Ethiopia	64	221	0	285
	India	0	13	0	13
	Iran	246	202	0	448
	Iraq	374	572	5	951
	Myanmar	887	67	0	954
	Nigeria	0	725	0	725
	Pakistan	335	93	0	428
	Palestina	350	95	0	445
	Somalia	548	898	0	1449
Srilangka	343	197	0	542	
Sudan	196	194	0	393	

	syria	30	38	0	68
	Yaman	11	170	0	181

Sumber : [http://popstats.unhcr.org/en/persons\\_of\\_concern](http://popstats.unhcr.org/en/persons_of_concern) diakses pada tanggal 11 Februari 2018, Pukul 12.51 WIB.



**TABEL 1.2**

**Penempatan Pengungsi dari Indonesia Rentan Tahun 2000-Februari 2014**

Tujuan	Januari dan Februari 2014	Total 2013	Total 2012	Total 2000 - Februari 2014
Australia	88	825	189	2044
Kanada				256
Denmark				31
Finlandia				13
Perancis				4
Selandia Baru		78	53	160
Norwegia				120
Swedia		7	9	237
Inggris				17
Amerika Serikat	10			83
Romania			5	44
Filipina				13
Total	98	900	257	3.022

Sumber : IOM, 2014. (Antje Missbach, "*Troubled Transit Politik bagi Para Pencari Suaka di Indonesia*", hlm. 163.

**Table 1.3****Pemulangan Sukarela yang Difasilitasi, 2000-Februari 2014.**

Tujuan	Januari dan Februari 2014	Total 2013	Total 2012	Total 2000-Februari 2014
Afghanistan	5	49	171	1474
Angola				4
Arab Saudi				2
Bangladesh	40	197	7	232
India		8	11	30
Irak	10	21	65	308
Iran	38	363	70	781
Kamboja	1	37	36	92
Kamerun	1			4
Kolombia				4
Kongo			4	4
Maroko				3
Mauritius		1		1
Mesir				1
Myanmar	1	82	26	124
Nepal		3	4	22
Pakistan	7	84	81	303
Sierra Leone				5
Somalia				1
Sri lanka	15	109	76	343
Sudan		7		7
Syria				4
Thailand		1		2
Uni Emirat Arab				2
Uzbekistan		1	1	14
Vetnam	1	12	50	218
Yaman				3
Yordania				20
Total	123	975	606	4008

Sumber : IOM, 2014. (Antje Missbach, “*Troubled Transit Politik Indonesia bagi Para Pencari Suaka*”, hlm. 168.



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.368, 2016

HUKUM. Luar Negeri. Pengungsi. Penanganan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 125 TAHUN 2016

TENTANG

PENANGANAN PENGUNGI DARI LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri;

**Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENANGANAN PENGUNGI DARI LUAR NEGERI.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. **Pengungsi dari Luar Negeri yang selanjutnya disebut Pengungsi** adalah orang asing yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia disebabkan karena ketakutan yang beralasan akan persekusi dengan alasan ras, suku, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, dan pendapat politik yang berbeda serta tidak menginginkan perlindungan dari negara asalnya dan/atau telah mendapatkan status pencari suaka atau status pengungsi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia.
2. **Pemulangan Sukarela** adalah kegiatan memulangkan Pengungsi ke negara asal Pengungsi secara sukarela.
3. **Notifikasi Kekonsuleran** adalah komunikasi resmi yang disampaikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri kepada perwakilan negara asing atau sebaliknya yang berisi pemberitahuan tentang warga negara asing yang bermasalah atau meninggal.
4. **Pencarian dan Pertolongan** adalah segala usaha dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia.
5. **Menteri** adalah menteri yang mengoordinasikan urusan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.
6. **Rumah Detensi Imigrasi** adalah unit kerja di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia yang melaksanakan urusan pendetensian orang asing.
7. **Kantor Imigrasi** adalah unit kerja di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia

yang melaksanakan urusan keimigrasian.

#### Pasal 2

- (1) Penanganan Pengungsi dilakukan berdasarkan kerja sama antara pemerintah pusat dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia dan/atau organisasi internasional.
- (2) Organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi internasional di bidang urusan migrasi atau di bidang kemanusiaan yang memiliki perjanjian dengan pemerintah pusat.

#### Pasal 3

Penanganan Pengungsi memperhatikan ketentuan internasional yang berlaku umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

- (1) Penanganan Pengungsi dikoordinasikan oleh Menteri.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka perumusan kebijakan, meliputi:
  - a. penemuan;
  - b. penampungan;
  - c. pengamanan; dan
  - d. pengawasan keimigrasian.
- (3) Dalam perumusan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri menyampaikan pertimbangan kepada Menteri.

## BAB II PENEMUAN

### Pasal 5

Penemuan Pengungsi dalam keadaan darurat di perairan wilayah Indonesia dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang Pencarian dan Pertolongan.

### Pasal 6

Lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang Pencarian dan Pertolongan melaksanakan operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap kapal yang diduga berisi Pengungsi yang melakukan panggilan darurat.

### Pasal 7

Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat melibatkan instansi terkait, meliputi:

- a. Tentara Nasional Indonesia;
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
- d. lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keamanan dan keselamatan laut atau yang disebut dengan nama Badan Keamanan Laut; atau
- e. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait lainnya yang melaksanakan tugas di perairan wilayah Indonesia.

### Pasal 8

- (1) Instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang menemukan Pengungsi dalam keadaan darurat berkoordinasi dengan lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Masyarakat yang menemukan Pengungsi dalam keadaan darurat melaporkan kepada lembaga yang

menyelenggarakan urusan di bidang Pencarian dan Pertolongan.

#### **Pasal 9**

Pengungsi yang ditemukan dalam keadaan darurat segera dilakukan tindakan berupa:

- a. memindahkan Pengungsi ke kapal penolong jika kapal akan tenggelam;
- b. membawa ke pelabuhan atau daratan terdekat jika aspek keselamatan nyawa Pengungsi dalam keadaan terancam;
- c. mengidentifikasi Pengungsi yang membutuhkan bantuan medis gawat darurat;
- d. menyerahkan orang asing yang diduga Pengungsi kepada Rumah Detensi Imigrasi di pelabuhan atau daratan terdekat.

#### **Pasal 10**

Dalam hal di pelabuhan atau daratan terdekat belum terdapat Rumah Detensi Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, penyerahan Pengungsi dilakukan kepada Kantor Imigrasi di wilayah setempat.

#### **Pasal 11**

Dalam hal di pelabuhan atau daratan terdekat belum terdapat Rumah Detensi Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dan Kantor Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, penyerahan Pengungsi dilakukan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat.

#### **Pasal 12**

Kantor Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menerima penyerahan Pengungsi segera menghubungi Rumah Detensi Imigrasi di wilayah kerjanya untuk menyerahkan Pengungsi.

**Pasal 13**

- (1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dituangkan dalam berita acara.
- (2) Petugas Rumah Detensi Imigrasi melakukan pendataan melalui pemeriksaan:
  - a. dokumen perjalanan;
  - b. status keimigrasian; dan
  - c. identitas.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat orang asing yang menyatakan diri sebagai Pengungsi, petugas Rumah Detensi Imigrasi berkoordinasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui kantor Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia.

**Pasal 14**

Dalam hal Pengungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditemukan meninggal, lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang Pencarian dan Pertolongan berkoordinasi dengan:

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui tim identifikasi korban bencana (*disaster victim identification*) untuk melakukan identifikasi; dan
- b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia melalui Rumah Detensi Imigrasi untuk melakukan pendataan.

**Pasal 15**

Tim identifikasi korban bencana (*disaster victim identification*) dan Rumah Detensi Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menyampaikan informasi atas hasil identifikasi dan pendataan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri.

### Pasal 16

- (1) Berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri menyampaikan Notifikasi Kekonsuleran yang berisikan informasi kematian dan penanganan jenazah korban kepada perwakilan diplomatik negara asal korban.
- (2) Dalam hal negara asal korban menyepakati pemakaman dilakukan di wilayah Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota setempat untuk memakamkan jenazah korban meninggal.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam negara asal korban tidak memberikan klarifikasi penanganan jenazah korban, Kepolisian Negara Republik Indonesia berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota setempat untuk memakamkan jenazah korban meninggal.
- (4) Dalam hal terdapat permintaan keluarga korban untuk memulangkan jenazah korban ke negara asal namun perwakilan diplomatik negara asal korban tidak dapat memproses pemulangan tersebut, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri melakukan kerja sama dengan organisasi internasional yang menangani urusan kemanusiaan untuk memulangkan jenazah korban.

### Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penemuan Pengungsi dalam keadaan darurat di perairan wilayah Indonesia diatur dengan Peraturan Kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang Pencarian dan Pertolongan setelah berkoordinasi dengan Menteri.

**Pasal 18**

- (1) Instansi terkait yang menemukan Pengungsi di daratan berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk pengamanan.
- (2) Masyarakat yang menemukan Pengungsi di daratan melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk pengamanan.

**Pasal 19**

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 menyerahkan Pengungsi kepada Rumah Detensi Imigrasi.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

**Pasal 20**

- (1) Petugas Rumah Detensi Imigrasi melakukan pendataan melalui pemeriksaan terhadap:
  - a. dokumen perjalanan;
  - b. status keimigrasian; dan
  - c. identitas.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat orang asing yang menyatakan diri sebagai Pengungsi, petugas Rumah Detensi Imigrasi berkoordinasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui kantor Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia.

**Pasal 21**

- (1) Dalam hal Pengungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditemukan meninggal Kepolisian Negara Republik Indonesia menugaskan tim identifikasi korban bencana (*disaster victim identification*) untuk melakukan identifikasi.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia

melalui Rumah Detensi Imigrasi untuk melakukan pendataan.

#### Pasal 22

Tim identifikasi korban bencana (*disaster victim identification*) dan Rumah Detensi Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 menyampaikan informasi atas hasil identifikasi dan pendataan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri.

#### Pasal 23

- (1) Berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri menyampaikan Notifikasi Kekonsuleran yang berisikan informasi kematian dan penanganan jenazah korban kepada perwakilan diplomatik negara asal korban.
- (2) Dalam hal negara asal korban menyepakati pemakaman dilakukan di wilayah Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota setempat untuk memakamkan jenazah korban meninggal.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam negara asal korban tidak memberikan klarifikasi penanganan jenazah korban, Kepolisian Negara Republik Indonesia berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota setempat untuk memakamkan jenazah korban meninggal.
- (4) Dalam hal terdapat permintaan keluarga korban untuk memulangkan jenazah korban ke negara asal namun perwakilan diplomatik negara asal korban tidak dapat memproses pemulangan tersebut, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri melakukan kerja sama dengan organisasi internasional yang

menangani urusan kemanusiaan untuk memulangkan jenazah korban.

### BAB III PENAMPUNGAN

#### Pasal 24

- (1) Rumah Detensi Imigrasi berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota setempat untuk membawa dan menempatkan Pengungsi dari tempat ditemukan ke tempat penampungan.
- (2) Dalam hal tempat penampungan belum tersedia, Pengungsi dapat ditempatkan di tempat akomodasi sementara.
- (3) Tempat akomodasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh bupati/walikota.
- (4) Dalam hal pemerintah daerah memanfaatkan barang milik daerah untuk tempat penampungan bagi Pengungsi, penggunaannya dalam bentuk pemanfaatan pinjam pakai antara pemerintah daerah dengan Menteri sebagai pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 25

Penempatan Pengungsi pada tempat penampungan dilakukan dengan prosedur:

- a. penyerahan Pengungsi oleh Rumah Detensi Imigrasi kepada pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah daerah kabupaten/kota disertai dengan berita acara serah terima Pengungsi dengan melampirkan bukti tanda terima barang milik Pengungsi kecuali dokumen keimigrasian berupa dokumen perjalanan, dokumen izin tinggal, dan visa;
- b. penerimaan Pengungsi di tempat penampungan dicatat dalam buku register penampungan;

- c. penyimpanan dan penyerahan barang milik Pengungsi dicatat dalam buku register penyimpanan dan penyerahan barang;
- d. pencatatan Pengungsi bagi yang meninggalkan tempat penampungan untuk sementara dalam buku register keluar masuk izin sementara;
- e. penempatan Pengungsi dalam ruangan didasarkan pada aspek keluarga, jenis kelamin, usia, kebangsaan, ras, suku, dan agama;
- f. pemisahan Pengungsi yang menderita penyakit menular dan berbahaya untuk dirujuk ke rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan tertentu lainnya;
- g. pemberian kartu identitas khusus untuk Pengungsi oleh Rumah Detensi Imigrasi; dan
- h. penetapan tata tertib di tempat penampungan oleh pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

#### Pasal 26

- (1) Pemerintah daerah kabupaten/kota menentukan tempat penampungan bagi Pengungsi.
- (2) Tempat penampungan bagi Pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. dekat dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan ibadah;
  - b. berada pada satu wilayah kabupaten/kota dengan Rumah Detensi Imigrasi; dan
  - c. kondisi keamanan yang mendukung.
- (3) Tempat penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh organisasi internasional di bidang urusan migrasi melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia setelah berkoordinasi dengan Menteri.
- (4) Fasilitasi oleh organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa fasilitas kebutuhan dasar bagi Pengungsi di tempat penampungan.

- (5) Fasilitas kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit meliputi:
  - a. penyediaan air bersih;
  - b. pemenuhan kebutuhan makan, minum, dan pakaian;
  - c. pelayanan kesehatan dan kebersihan; dan
  - d. fasilitas ibadah.
- (6) Dalam hal fasilitas kesehatan dan fasilitas ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dan huruf d tidak tersedia, pemerintah daerah kabupaten/kota dapat mengupayakan di luar tempat penampungan dengan memperhatikan kemudahan akses jangkauan.

#### Pasal 27

- (1) Pengungsi dengan berkebutuhan khusus dapat ditempatkan di luar tempat penampungan yang difasilitasi oleh organisasi internasional di bidang urusan migrasi setelah mendapat izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia melalui unit kerja yang menangani urusan keimigrasian.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam keadaan darurat dan penempatan di luar tempat penampungan yang masih berada di satu wilayah kabupaten/kota.
- (3) Pengungsi dengan berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pengungsi:
  - a. sakit;
  - b. hamil;
  - c. penyandang disabilitas;
  - d. anak; dan
  - e. lanjut usia.
- (4) Penempatan di luar tempat penampungan bagi Pengungsi yang berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan tujuan untuk memberikan perawatan khusus, dengan ketentuan:

- a. diberikan perawatan oleh tenaga medis sesuai dengan kebutuhan;
- b. anak yang menjadi Pengungsi diberikan perawatan berdasarkan pada asas kepentingan terbaik untuk anak yang menjadi Pengungsi;
- c. Pengungsi yang sakit dan memerlukan perawatan ditempatkan di fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- d. Pengungsi yang menderita penyakit menular dan berbahaya dirujuk ke rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan tertentu lainnya.

#### Pasal 28

- (1) Pengungsi dapat dipindahkan dari satu tempat penampungan ke tempat penampungan lain dalam rangka penyatuan keluarga, berobat ke rumah sakit, dan penempatan ke negara ketiga.
- (2) Pemindahan Pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Rumah Detensi Imigrasi.
- (3) Pemindahan Pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh organisasi internasional di bidang urusan migrasi setelah mendapat izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia melalui Kantor Imigrasi.

#### Pasal 29

- (1) Pencari suaka yang permohonan status pengungsinya ditolak dan ditolak final oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi untuk proses Pemulangan Sukarela atau deportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain pencari suaka yang permohonan status pengungsinya ditolak dan ditolak final sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengungsi untuk proses penempatan ke negara ketiga dapat juga ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi.

**Pasal 30**

- (1) Setiap Pengungsi wajib mematuhi tata tertib di tempat penampungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf h, adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat setempat, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang asing sebagai pengungsi yang tidak mematuhi tata tertib di tempat penampungan dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai tindakan berupa penempatan secara khusus.
- (3) Tindakan berupa penempatan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dalam tata tertib di tempat penampungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf h.
- (4) Setiap Pengungsi yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV  
PENGAMANAN****Pasal 31**

- (1) Pengamanan terhadap Pengungsi pada saat ditemukan, dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Instansi pemerintah dan masyarakat setempat yang menemukan Pengungsi melakukan pengamanan yang diperlukan dan berkoordinasi dengan atau melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban menciptakan kondisi yang aman guna menghindari tindak kejahatan.

**Pasal 32**

Pengamanan terhadap Pengungsi pada tempat penampungan dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat:

- a. menjaga agar Pengungsi tetap berada di tempat penampungan;
- b. menciptakan rasa aman bagi lingkungan sekitar tempat penampungan; dan
- c. membuat dan menyosialisasikan tata tertib yang memuat kewajiban dan larangan bagi Pengungsi.

## BAB V

### PENGAWASAN KEIMIGRASIAN

#### Pasal 33

- (1) Petugas Rumah Detensi Imigrasi melakukan pengawasan keimigrasian terhadap Pengungsi.
- (2) Pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada saat ditemukan, di tempat penampungan dan diluar tempat penampungan, diberangkatkan ke negara tujuan, Pemulangan Sukarela, dan pendeportasian.

#### Pasal 34

Pengawasan keimigrasian terhadap Pengungsi pada saat ditemukan, dilakukan dengan cara pemeriksaan dan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (1).

#### Pasal 35

Pengawasan keimigrasian terhadap Pengungsi di tempat penampungan dan di luar tempat penampungan dilakukan dengan cara:

- a. memeriksa ulang identitas dan dokumen Pengungsi serta pengambilan foto dan sidik jari;
- b. meminta keterangan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat bagi Pengungsi dalam rangka penempatan di Rumah Detensi Imigrasi; dan

- c. memberikan surat pendataan atau kartu identitas khusus bagi Pengungsi yang diterbitkan oleh kepala Rumah Detensi Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b setempat yang berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun.

#### Pasal 36

- (1) Pengungsi wajib lapor diri setiap bulan kepada kepala Rumah Detensi Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c setempat untuk mendapat stempel pada kartu identitas khusus pada saat berada di tempat penampungan.
- (2) Pengungsi yang tidak melaporkan diri selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang dapat diterima, ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi.

#### Pasal 37

Pengawasan keimigrasian terhadap Pengungsi dalam rangka diberangkatkan ke negara tujuan dilakukan dengan cara:

- a. menerima pemberitahuan persetujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia yang memuat nama Pengungsi yang disetujui dan akan ditempatkan ke negara tujuan;
- b. menyelesaikan administrasi keberangkatan dengan menerakan izin keluar tidak kembali pada dokumen perjalanan; dan
- c. melakukan pengawalan keberangkatan dari tempat penampungan ke tempat pemeriksaan imigrasi terdekat.

#### Pasal 38

- (1) Pengawasan keimigrasian terhadap Pengungsi dalam rangka Pemulangan Sukarela dilakukan dengan cara:
  - a. menerima permohonan Pengungsi yang akan kembali ke negara asalnya secara sukarela;
  - b. menyelesaikan administrasi keberangkatan dengan menerakan izin keluar tidak kembali pada dokumen perjalanan; dan

- c. melakukan pengawalan keberangkatan ke tempat pemeriksaan imigrasi terdekat.
- (2) Pemulangan Sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 39**

Pengawasan keimigrasian terhadap pencari suaka yang ditolak permohonan status pengungsinya oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia dilakukan dengan cara:

- a. menerima pemberitahuan penolakan status Pengungsi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia;
- b. berkoordinasi dengan pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a untuk mengeluarkan pencari suaka yang ditolak status pengungsinya dari tempat penampungan dan menempatkan di Rumah Detensi Imigrasi;
- c. menyiapkan proses administrasi pendeportasian keluar wilayah Indonesia; dan
- d. melakukan pengawalan pendeportasian ke tempat pemeriksaan imigrasi terdekat.

### **BAB VI PENDANAAN**

#### **Pasal 40**

Pendanaan yang diperlukan untuk penanganan Pengungsi bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara melalui kementerian/lembaga terkait; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 41**

Penanganan Pengungsi pada semua tahapan dilakukan dengan memisahkan Pengungsi dengan kelompok penyelundupan manusia.

**Pasal 42**

- (1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri bekerja sama dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia menyampaikan data dan informasi Pengungsi kepada Menteri.
- (2) Data dan informasi Pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada:
  - a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri;
  - b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
  - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau
  - d. lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keamanan dan keselamatan laut atau yang disebut dengan nama Badan Keamanan Laut.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. data Pengungsi yang berasal dari Rumah Detensi Imigrasi;
  - b. data Pengungsi yang terdaftar di Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia;

- c. data Pengungsi yang telah disetujui ditempatkan ke negara tujuan;
- d. data pencari suaka yang ditolak dan ditolak final; dan
- e. data Pengungsi yang kembali ke negara asalnya secara sukarela.

#### Pasal 43

- (1) Dalam hal Rumah Detensi Imigrasi akan melakukan Pemulangan Sukarela atau deportasi terhadap deteni yang tidak memiliki dokumen perjalanan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri.
- (2) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri melakukan koordinasi dengan perwakilan negara asal Pengungsi yang berada di wilayah Indonesia atau yang merangkap wilayah Indonesia untuk memberikan dokumen perjalanan dan memfasilitasi pemulangan bagi pencari suaka yang ditolak dan ditolak final serta pencari suaka yang menyatakan bersedia dipulangkan.
- (3) Dalam hal perwakilan negara asal Pengungsi tidak dapat memfasilitasi pemulangan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia dan/atau organisasi internasional di bidang urusan migrasi untuk memfasilitasi pemulangan Pengungsi.

#### Pasal 44

Kementerian/lembaga terkait lainnya dapat dilibatkan dalam penanganan Pengungsi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 45**

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2016

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

**JOKO WIDODO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2016

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**  
**REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

**YASONNA H. LAOLY**

## CURRICULUM VITAE



### A. Data Pribadi

Nama Lengkap : Wahyu Satrio Wiguna.  
Tempat dan Tanggal Lahir : Tangerang, 24 Maret 1997.  
Alamat Asal : Dusun Karanggayam, Rt/Rw 005/- Kelurahan  
Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten  
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.  
Agama : Islam  
Nama Orang Tua  
Ayah : Wahyudi  
Ibu : Siti Wahyuni  
No Telepon : 082138373317  
Email : wahyusatriowiguna@gmail.com

### B. Riwayat Pendidikan

2001-2002 : TK Islam Baitturachman Tangerang  
2002-2008 : SD Islam Baitturachman Tangerang  
2008-2011 : SMP Muhammadiyah 02 Kroya  
2011-2014 : MA Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta  
2014-Sekarang : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta